



PENGUMUMAN

NOMOR : SEK.2.KP.02.04-248

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/4042/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 tentang Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Politeknik Pengayoman Indonesia Tahun Anggaran 2026, **KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA** mengundang Putra dan Putri terbaik lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia Kementerian Hukum, dengan ketentuan pendaftaran sebagai berikut:

A. PENJELASAN

1. Sekolah Kedinasan Kementerian Hukum adalah **Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN)** yang memiliki **4 (empat) program studi**, meliputi:
 - a. D-IV Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. D-IV Hukum Kekayaan Intelektual;
 - c. D-IV Administrasi Hukum Umum; dan
 - d. D-IV Pembangunan Hukum.
2. **Formasi Umum** adalah kebutuhan yang dialokasikan secara terbuka dan luas bagi seluruh calon peserta tanpa mensyaratkan kualifikasi khusus atau tambahan;
3. **Formasi Khusus Orang Asli Papua** adalah kebutuhan yang dialokasikan khusus untuk dipenuhi dari calon peserta yang memiliki garis keturunan orang tua asli Papua (ayah dan/atau ibu);
4. **Formasi Khusus Keterwakilan Daerah** adalah kebutuhan yang dialokasikan khusus untuk dipenuhi dari calon peserta yang berdomisili di provinsi yang termasuk dalam daerah keterwakilan yang ditetapkan oleh panitia seleksi.

B. PERSYARATAN

1. Warga Negara Republik Indonesia (pria/wanita) yang setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Lulusan SLTA/sederajat (SMA/MA/SMK/MAK) semua jurusan
3. Usia minimal 17 tahun dan usia maksimal 21 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran tanggal 18 Agustus 2026 (dibuktikan dengan Akta Kelahiran/surat keterangan lahir);

4. Nilai mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Matematika minimal 70,00 (skala 100,00) pada ijazah atau transkrip/daftar nilai yang menunjukkan nilai akhir pembelajaran;
5. Tinggi Badan bagi pria minimal 162 cm, bagi wanita minimal 155 cm;
6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, tidak mengidap HIV/AIDS, tidak mengonsumsi narkoba, tidak buta warna, serta tidak memiliki riwayat patah tulang. Penggunaan kacamata diperbolehkan dengan toleransi visus mata maksimal -1,00 (minus satu);
7. Bagi peserta pria tidak memiliki tato/bekas tato serta tidak memiliki tindik/bekas tindik pada bagian telinga dan/atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua adat dengan mengetahui lurah/kepala desa setempat);
8. Bagi peserta wanita tidak memiliki tato/bekas tato serta tidak memiliki lebih dari 1 (satu) tindik/bekas tindik pada masing-masing telinga kiri dan kanan dan/atau pada anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua adat dengan mengetahui lurah/kepala desa setempat);
9. Belum pernah menikah (baik secara negara, adat maupun agama) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari lurah/kepala desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan;
10. Bagi peserta wanita belum pernah melahirkan dan bagi peserta pria belum pernah memiliki anak biologis (dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua yang diketahui dan disahkan oleh RT dan RW setempat);
11. Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum di seluruh wilayah Indonesia;
12. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/pekerjaan dengan instansi/perusahaan lain;
13. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
14. Bersedia membayar biaya pelaksanaan seleksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 15. Bagi peserta yang mendaftar formasi khusus Orang Asli Papua (OAP) wajib melampirkan surat keterangan asli dari lurah/kepala desa/kepala suku/Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menerangkan bahwa peserta merupakan orang asli dari Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (ayah dan/atau ibu);**
- 16. Bagi peserta yang mendaftar formasi khusus Keterwakilan Daerah wajib bertempat tinggal atau berdomisili pada provinsi yang termasuk dalam daerah keterwakilan yang ditetapkan oleh panitia seleksi, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau Kartu Keluarga dan ijazah SLTA/ sederajat;**
17. Apabila di kemudian hari dokumen dan data yang disampaikan terbukti tidak benar atau tidak sah, peserta dapat dinyatakan gugur.

C. FORMASI

Berdasarkan persetujuan kebutuhan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Politeknik Pengayoman Indonesia Tahun Anggaran 2026, kebutuhan/formasi mahasiswa yang telah

ditetapkan sejumlah **250 (dua ratus lima puluh)**, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini.

D. TATA CARA & MEKANISME PENDAFTARAN

1. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran secara daring pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dimulai tanggal **18 s.d. 30 Agustus 2026**, dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Mengakses laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Membuat akun SSCASN dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), kemudian mencetak Kartu Informasi Akun;
 - c. Melakukan *login* ke portal SSCASN menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
 - d. Memilih program studi sekolah kedinasan POLTEKPIN, memilih formasi/jalur penerimaan mahasiswa baru (formasi umum/formasi khusus orang asli papua/formasi khusus keterwakilan daerah), melengkapi biodata dan isian lainnya, serta mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
2. Unggahan dokumen terdiri dari :
 - a. Pas foto terbaru dengan latar belakang merah mengenakan kemeja putih polos/tanpa corak berkerah;
 - b. Surat Lamaran bermeterai (meterai/e-meterai) Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam, ditujukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta (asli/*scan* berwarna). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://sekdin.kemenkum.go.id>;
 - c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (asli/*scan* berwarna);
 - d. Kartu Keluarga (asli/*ber-barcode*);
 - e. Ijazah (asli/*scan* berwarna) SLTA/ sederajat (SMA/MA/SMK/MAK);
 - f. Transkrip/daftar nilai yang menunjukkan nilai akhir pembelajaran (asli/*scan* berwarna) yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
 - g. Akta Kelahiran / surat keterangan lahir (asli/*scan* berwarna) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan dari bidan atau puskesmas atau rumah sakit);
 - h. Surat keterangan belum pernah menikah (asli/*scan* berwarna) yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa sesuai domisili (bukan surat yang ditandatangani oleh calon peserta, Ketua RT, Ketua RW, atau orang tua calon peserta);
 - i. Surat Pernyataan 6 (enam) poin bermeterai (meterai/e-meterai) Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam (asli/*scan* berwarna). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://sekdin.kemenkum.go.id>;
 - j. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua/wali calon peserta. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://sekdin.kemenkum.go.id>;
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor (Polsek) atau Kepolisian Resor (Polres) setempat (asli/*scan* berwarna);
 - l. Surat pernyataan orang tua yang diketahui dan disahkan oleh RT dan RW setempat, yang menyatakan belum pernah melahirkan bagi calon peserta wanita dan belum pernah

- memiliki anak biologis bagi calon peserta pria (asli/*scan* berwarna). Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://sekdin.kemenkum.go.id>;
- m. Surat keterangan berkop resmi dan ditandatangani oleh lurah/kepala desa/kepala suku/Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) bagi calon peserta yang mendaftar formasi khusus Orang Asli Papua (asli/*scan* berwarna);
 - n. Seluruh dokumen persyaratan yang diunggah adalah **scan dokumen asli berwarna (tidak hitam putih)** dan calon peserta harap memastikan kembali dokumen yang diunggah dapat dibuka (*file* tidak rusak) dan dapat terbaca dengan jelas.

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, meliputi:

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi dilakukan dengan metode verifikasi dokumen persyaratan peserta secara daring oleh panitia seleksi melalui portal SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Dokumen peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sedangkan dokumen peserta yang sesuai dengan ketentuan persyaratan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan peserta dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
- c. Bagi peserta yang dinyatakan TMS dapat mengajukan sanggahan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak hasil Seleksi Administrasi diumumkan.

2. Seleksi Kompetensi Dasar

- a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN);
- b. Materi SKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan *juncto* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 406 Tahun 2026 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
 - a) TWK terdiri dari **30 (tiga puluh) butir soal**;
 - b) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **150 (seratus lima puluh)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU)
 - a) TIU terdiri dari **35 (tiga puluh lima) butir soal**;
 - b) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **175 (seratus tujuh puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
 - a) TKP terdiri dari **45 (empat puluh lima) butir soal**;
 - b) Nilai kumulatif paling tinggi sebesar **225 (dua ratus puluh lima)**, dengan bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

- c. Peserta yang dinyatakan lulus SKD adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan masuk dalam peringkat terbaik **4 (empat) kali jumlah formasi**. Adapun nilai ambang batas ditetapkan berdasarkan jenis formasi sebagai berikut:
 - 1) Formasi Umum
 - a) Nilai **TWK** paling rendah sebesar **65 (enam puluh lima)**;
 - b) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **80 (delapan puluh)**;
 - c) Nilai **TKP** paling rendah sebesar **156 (seratus lima puluh enam)**.
 - 2) Formasi Khusus Orang Asli Papua dan Formasi Khusus Keterwakilan Daerah
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah sebesar **281 (dua ratus delapan puluh satu)**;
 - b) Nilai **TIU** paling rendah sebesar **55 (lima puluh lima)**;

3. Seleksi lanjutan, yang terdiri atas:

a. Tes Kesehatan

- 1) Tes Kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, visus mata, dan/atau pemeriksaan lainnya yang ditentukan oleh panitia seleksi;
- 2) Tes Kesehatan bersifat **menggugurkan** yang terdiri dari predikat kelulusan Memenuhi Syarat (MS) dengan nilai 100 (seratus) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan nilai 0 (nol);
- 3) Peserta yang dinyatakan TMS tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
- 4) **Bobot penilaian** bagi peserta yang dinyatakan MS sebesar **25% dari jumlah nilai seleksi lanjutan**.

Catatan:

Bagi peserta yang memiliki tato/bekas tato dan/atau tindik/bekas tindik yang disebabkan oleh ketentuan adat, pada saat pelaksanaan Tes Kesehatan **wajib** membawa dan menunjukkan surat keterangan berkop resmi dari ketua adat dengan mengetahui lurah/kepala desa setempat (dokumen asli/bukan dokumen fotokopi atau hitam putih).

b. Tes Psikologi (Psikotes)

- 1) Psikotes dilaksanakan menggunakan metode *Computer-based Test* (CBT);
- 2) Skala penilaian 0-100 (nol sampai dengan seratus);
- 3) Psikotes bersifat **menggugurkan** dengan nilai ambang batas sebesar **60 (enam puluh)**;
- 4) Peserta yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi nilai ambang batas tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
- 5) **Bobot penilaian** bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas sebesar **30% dari jumlah nilai seleksi lanjutan**.

c. Tes Kesamaptaan

- 1) Tes Kesamaptaan terdiri dari lari mengelilingi lintasan selama 12 (dua belas) menit, *pull up* selama 1 (satu) menit, *push up* selama 1 (satu) menit, *sit up* selama 1 (satu) menit, dan *shuttle run* sebanyak 6 x 10 (enam kali sepuluh) meter;
- 2) Skala penilaian 0-100 (nol sampai dengan seratus);
- 3) **Bobot penilaian** sebesar **15% dari jumlah nilai seleksi lanjutan**.

d. Tes Manajerial, Sosial, Kultural (Mansoskul) dan Keterampilan

- 1) Tes Mansoskul dan Keterampilan merupakan tahapan seleksi lanjutan terakhir dengan metode wawancara yang melibatkan pejabat pimpinan tinggi dan asesor di

- lingkungan Kementerian Hukum sebagai penguji;
- 2) Dalam tahapan seleksi ini, peserta dapat menunjukkan keterampilan di bidang akademik (bahasa, kompetisi akademik, serta literasi teknologi informasi dan digital) dan non-akademik (kesenian atau olahraga) yang dapat ditunjukkan dengan sertifikat/piagam penghargaan yang diperoleh;
 - 3) Skala penilaian 0-100 (nol sampai dengan seratus);
 - 4) **Bobot penilaian sebesar 30% dari jumlah nilai seleksi lanjutan.**

F. BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Sekolah Kedinasan POLTEKPIN Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** per peserta. Biaya tersebut merupakan biaya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dengan *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Tata cara pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi mengakses portal SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan *login* menggunakan NIK dan *password* masing-masing peserta;
 - b. Setelah berhasil *login* pada portal SSCASN, masuk pada menu “Resume Pendaftaran” dan selanjutnya akan tampil kode *billing* untuk pembayaran SKD;
 - c. Pembayaran dapat dilakukan melalui salah satu dari metode pembayaran berikut: setoran tunai, ATM, *m-banking*, *internet banking*, atau fasilitas pembayaran lain yang tersedia pada portal tersebut;
 - d. Panduan pembayaran secara lengkap dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

G. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Pengumuman Penerimaan	15 Agustus 2026	Pada laman https://sekdin.kemenkum.go.id
2.	Pendaftaran secara daring dan Unggah Dokumen	18 s.d. 30 Agustus 2026	Pada laman https://sscasn.bkn.go.id
3.	Seleksi Administrasi	27 Agustus s.d. 1 September 2026	Dilaksanakan secara daring oleh panitia seleksi
4.	Masa Sanggah Peserta Seleksi Administrasi	4 s.d. 5 September 2026	Pada laman https://sscasn.bkn.go.id
5.	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi	4 s.d. 6 September 2026	Dilaksanakan secara daring oleh panitia seleksi
6.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) <i>Computer Assisted Test</i> Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN)	22 September s.d. 7 Oktober 2026	Dilaksanakan pada Kantor Regional / UPT Badan Kepegawaian Negara di masing-masing titik lokasi

7.	Pelaksanaan Seleksi Lanjutan: a. Tes Kesehatan b. Tes Psikologi (Psikotes); c. Tes Kesamaptaan; d. Tes Mansoskul dan Keterampilan.	12 s.d. 30 Oktober 2026	Dilaksanakan secara terpusat di Jakarta
8.	Pengumuman Kelulusan Akhir	1 November 2026	Pada laman https://sekdin.kemenkum.go.id

Catatan : Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diinformasikan melalui laman <https://sekdin.kemenkum.go.id>.

H. LAIN-LAIN

1. Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV (D-IV) dengan program kuliah selama 4 (empat) tahun;
2. Apabila peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan SKD, Tes Kesehatan, dan/atau Psikotes dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya;
3. Apabila peserta tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan Tes Kesamaptaan dan/atau Tes Mansoskul dan Keterampilan dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka peserta mendapatkan nilai 0 (nol) pada tahapan seleksi tersebut;
4. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
5. Selama proses seleksi, peserta tidak diperbolehkan melakukan komunikasi dengan panitia seleksi yang mengarah pada tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi. Apabila hal tersebut diketahui oleh panitia seleksi maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Bagi peserta yang dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melapor akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Apabila sampai dengan peserta dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir (kelulusan akhir) ditemukan informasi bahwa peserta memiliki kondisi kesehatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan Tes Kesehatan, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan peserta;
9. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat dokumen/keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka panitia seleksi berhak menggugurkan kelulusan peserta;
10. **Keputusan panitia seleksi bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat;**
11. Peserta agar memantau perkembangan informasi secara berkala melalui laman resmi: <https://sekdin.kemenkum.go.id>.

12. Peserta dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 melalui layanan *helpdesk* yang dapat diakses pada tautan <https://layanan-sekdin.kemenkum.go.id/login.html>;
13. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Pengumuman ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.



Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2026

Ketua Panitia Seleksi,



Sunu Tedy Maranto

LAMPIRAN
Pengumuman Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Nomor : SEK.2.KP.02.04-248
Tanggal : 15 Agustus 2026

**KEBUTUHAN/FORMASI MAHASISWA
POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA (POLTEKPIN) TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	PROGRAM STUDI	FORMASI UMUM		FORMASI KHUSUS							
		PRIA	WANITA	ORANG ASLI PAPUA	KETERWAKILAN DAERAH						
					MALUKU	MALUKU UTARA	NTT	SULAWESI TENGGERA	SULAWESI BARAT	SULAWESI TENGAH	GORONTALO
1.	D-IV Perancangan Peraturan Perundang-undangan	70	24	2	1	-	-	-	1	1	1
2.	D-IV Hukum Kekayaan Intelektual	34	12	1	1	1	-	1	-	-	-
3.	D-IV Administrasi Hukum Umum	34	12	1	-	1	1	-	-	1	-
4.	D-IV Pembangunan Hukum	34	11	1	-	-	1	1	1	-	1
TOTAL		172	59	5	2	2	2	2	2	2	2



Ketua Panitia Seleksi,



Sunu Tedy Maranto